



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 16 TAHUN 2022:

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Langkat Dalam Lingkup Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Ke Kota Stabat Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung

- Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupator Langkat Tahun 2016 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Langkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Katetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;

17. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
18. Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru.
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Tertinggi untuk Bangunan Gedung;
 - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung, dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi, dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung, dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARAN TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (I_f) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (b_p) dikalikan indeks parameter (I_p) dikalikan faktor kepemilikan (F_m) atau dengan rumus: $I_f \times \sum (b_p \times I_p) \times F_m$
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Nilai indeks Lokalitas (I_{lo}) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan secara berjenjang paling tinggi 0,45%, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Nilai Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah harga standard Bangunan Gedung Negara Sederhana yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pembayaran Retribusi PBG

Pasal 11

- (1) Retribusi PBG dipungut diwilayah Kabupaten Langkat
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dokumen PBG diterbitkan oleh pejabat penerbit Izin yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan perizinan.
- (5) Penerbitan dokumen PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti pembayaran retribusi kepada pejabat penerbit izin.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi PBG disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1 x 24 Jam.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran, serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penagihan Retribusi PBG

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali, dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB IX

PEMBERIAN KERINGAN, PENGURANGAN. DAN PEMBEBASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan dan/atau pengurangan besarnya retribusi PBG berdasarkan kriteria:
 - a. Bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana,

- rumah deret sederhana, dan rumah susun sederhana, beserta prasarana bangunan gedungnya;
- b. bangunan gedung fungsi usaha berupa pasar tradisional; dan
 - c. bangunan gedung fungsi sosial dan budaya yang kegiatannya non-komersial.
- (2) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi PBG berdasarkan kriteria:
- a. bangunan gedung fungsi keagamaan berupa gedung tempat ibadah;
 - b. bangunan gedung fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti rumah tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana beserta prasarana bangunan gedungnya; dan
 - c. prasarana dan sarana bangunan gedung yang non-komersial.
- (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan, dan pembebasan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain kemampuan mengangsur, akibat bencana alam atau korban kerusakan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan uang sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah apabila wajib retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji keputusan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Seluruh penerimaan retribusi disetor ke KAS Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan PBG dan SLF.

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 26

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Teknis dalam memenuhi ketentuan teknis untuk terwujudnya penataan bangunan gedung yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 25, serta Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal7 - 10 - 2022.....

Plt BUPATI LANGKAT,

WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal7 - 10 - 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

A M R I L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022.. NOMOR 2..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2022.
TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hambatan investasi. UU Cipta Kerja secara praktis bertujuan diantaranya untuk perluasan penciptaan lapangan kerja dan iklim investasi melalui penyederhanaan perizinan usaha, pembebasan tanah, dan penataan ruang.

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja dibenahi melalui UU Cipta Kerja, di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terkait dengan indikator perizinan bangunan gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait dengan indikator kemudahan berusaha. Perubahan ketentuan pada kedua Undang-Undang tersebut mengubah paradigma perizinan bangunan dari semula Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketentuan lebih lanjut mengenai PBG tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Sejalan dengan pelayanan perizinan bangunan sebelumnya berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang disediakan oleh pemerintah daerah (pemda), pemda

kabupaten/kota juga berkewajiban menyelenggarakan layanan PBG. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan penutup dalam pasal 347 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021, perubahan ketentuan mengenai IMB menjadi PBG tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui penyediaan layanan PBG paling lambat 6 bulan sejak PP No. 16 Tahun 2021 ditetapkan. Oleh sebab itu, penyusunan perda mengenai Retribusi PBG baik sebagai perubahan ataupun pengganti perda mengenai IMB menjadi suatu keharusan agar terdapat payung hukum pelaksanaan PBG dan menghindari hilangnya potensi pendapatan daerah dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Selain perubahan nomenklatur jenis retribusi, perubahan retribusi penyediaan layanan perizinan bangunan gedung juga meliputi objek dan formula perhitungan nilai retribusi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Formula perhitungan nilai retribusi diperbaiki dan distandardisasi secara nasional untuk dapat lebih mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan yang berdasarkan standar teknis perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan gedung. Penyelenggaraan penyediaan layanan tersebut ditujukan untuk dapat menjamin aspek keamanan dan keselamatan dalam pemanfaatan bangunan gedung. Ketentuan perhitungan nilai retribusi IMB sebelumnya tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga cenderung menimbulkan perbedaan formula perhitungan nilai retribusi antar daerah. Kondisi yang tidak terstandardisasi atas perhitungan nilai retribusi dalam perda masing-masing daerah ini menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan bangunan gedung yang tentunya tidak sejalan dengan prinsip *dealing with construction permits* sebagai salah satu indikator penentu peringkat kemudahan berusaha suatu negara.

Percepatan penetapan perda Retribusi PBG diharapkan dapat meminimalisasi potensi hilangnya pendapatan daerah dari retribusi PBG.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas



Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 1

Huruf a

- Luas Total Lantai (LLt) adalah lantai dan lantai basemen
- Nilai Indeks Lokalitas (Ilo) adalah koefisien untuk menjaga nilai besaran retribusi agar perbandingan nilai perhitungan retribusi tidak jauh berbeda dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.
- SHST adalah Satuan Harga Satuan Tertinggi yang dihitung menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.
- Indeks Terintegrasi ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021
- Indeks Bangunan Gedung Terbangun (ibg) ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021

Huruf b

Cukup Jelas.



Ayat 2

- Indeks Fungsi (If) adalah indeks fungsi yang ditentukan berdasarkan fungsi usaha, prototype UMKM, Hunian, Keagamaan, Fungsi Khusus, Sosial Budaya, dan Fungsi Campuran.
- Bobot parameter (bp) dikali indeks parameter adalah nilai bobot dikali nilai indeks yang telah ditentukan berdasarkan klasifikasi kompleksitas (sederhana, tidak sederhana), permanensi (permanen dan non permanen), ketinggian (koefisien ketinggian), faktor kepemilikan (negara, pereorangan/badan usaha),

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) adalah harga satuan prasarana BG sesuai jenis dan bangunan (m dan/atau m²).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15



Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBAR DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR..75



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 10 Tahun 2022.

TANGGAL : 7 - 10 - 2022.

TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG

I. Rumus Perhitungan Retribusi:

Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan Standardt teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus:

Nilai Retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum(Lli + LBi)$

It : $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Harga Standard Bangunan Gedung Negara Sederhana
Ilo	:	Indeks lokalitas ditetapkan paling tinggi 0,45 %
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
Lli	:	Luas Lantai ke-i
Lbi	:	Luas Basemen ke-i
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	Bobot Parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor Kepemilikan

Keterangan:

- SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk bangunan Gedung Negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan Gedung (milik Pemerintah dan bukan milik Pemerintah).
- Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standardt Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

Tabel I. Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,4	0,4	0,4	0,35
	Tidak Sederhana	0,45	0,45	0,45	0,4
Usaha	Mikro	0,35	0,35	0,35	0,3
	Non Mikro	0,4	0,4	0,4	0,4
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,45	0,45	0,45	0,45

Tabel 2. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Protitipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2in
Hunian: a. <100 m ² dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan <2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran: a. Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0,6				
b. >500 m ² dan >2 Lantai	0,8				

Tabel 3. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Tabel 4. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	$1,862 + 0,003 (n)$
28	1,656		

29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basement disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB)}{(\sum Lli + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

II. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume
 I : Indeks prasarana
 Bangunan Gedung
 Ibg : Indeks BG Terbangun
 HSpbg : Harga Satuan
 Retribusi Prasarana
 Bangunan Gedung

III. Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasaran Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pemb. Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Konstruksi pembatas/pengaman/ Penahan	Pagar	5.000	m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Taggul/ <i>retaining wall</i>	3.500	m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Turap batas kavling/persil	3.500	m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Gerbang	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	3.500	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan upacara	3.500	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	3.500	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		3.500	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatas	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Box culvert	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung pembatas antar gedung		5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebarangan orang/barang		5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>		5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pemb. Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
11	Konstruksi septitank sumur resapan		3.500	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	30.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Cerobong	30.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		30.000	Per 5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	300.000	unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Patung	300.000		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di dalam persil	500.000		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di luar persil	500.000		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	5.000	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
16	Konstruksi	Billboard papan iklan	300.000	Unit dan	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pemb. Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	reklame/papan nama			penambahannya			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tempok pagar)	300.000		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		100.000	Unit mesin	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		500.000	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio		100.000		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	1j standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	7.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	15.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	22.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	30.300.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	37.800.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	45.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	2j system guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0.50 m	2.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	3.750.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	5.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian di atas 100 m	6.250.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telokomunikasi)	Menara bersama					
		a) ketinggian kurang dari 25 m	7.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)	SATUAN	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pemb. Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		b) Ketinggian 25-50 m	15.000.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	22.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Menara mandiri			1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		a) ketinggian kurang dari 25 m	6.250.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	12.500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		c) Ketinggian di atas 50 m	18.750.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		500.000	Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	2.000	m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		2) kolam tampung	5.000	m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000	m ³	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005

Plt BUPATI LANGKAT,

WAKIL BUPATI,

ttd

SYAH AFANDIN